



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anisa Octaviani als. Caca Binti Abdullah;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /28 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pulau Panjang, Gg. Cengkeh RT 33, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Putra Prima Atlantik;

Terdakwa Anisa Octaviani als. Caca Binti Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 66/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA ANISA OCTAVIANI ALS. CACA BINTI ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga : Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ANISA OCTAVIANI ALS. CACA BINTI ABDULLAH berupa Pidana penjara selama 2 (DUA) tahun 6 (ENAM) bulan penjara dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Slip Gaji an Terdakwa Bin ABDULLAH
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kerja
 - 3 (Tiga) Lembar Catatan Audit PT. Putra Prima Atlantik
 - 1 (Satu) Bendel Catatan Pinjaman hutang Uang Cash PT. Putra Prima Atlantik kepada PT. Maluang Raya dari Via Ce Mei
 - 1 (satu) Bendel Rincian Audit Hutang PT. Putra Prima Atlantik kepada PT. Maluang Raya Via EKA
 - 5 (Lima) lembar Cek Bank BCA.
 - 1 (satu) Bendel Catatan Buku Bank PT. PPA Pereode 2018 s/d Mei 2021 (dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rusdy Bin M Saleh)
4. Menetapkan supaya TERDAKWA ANISA OCTAVIANI ALS. CACA BINTI ABDULLAH di bebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ANISA OCTAVIANI ALS. CACA BINTI ABDULLAH pada waktu yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. PUTRA PRIMA ATLANTIK Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya pada Bulan Januari 2018 Terdakwa diangkat menjadi Admin Keuangan di PT.PPA (PT. PUTRA PRIMA ATLANTIK) sebagaimana Surat Keterangan No. 021/PPA-HRGA/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, adapun tugas pokok Terdakwa sebagai Admin Keuangan adalah mengelola keuangan, membuat perencanaan keuangan PT.PPA dengan gaji sebesar Rp. 3.386.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) per bulan.

Bahwa pada sekitar tahun 2018, ketika sedang melaksanakan tugasnya sebagai Admin Keuangan, PT. PPA meminjam uang kepada PT MALUANG RAYA selaku induk perusahaan secara tunai melalui Terdakwa, dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi EKA JUNAIDA DANIEL, SE Anak Dari DANIEL, PADAN, S.Pd selaku Admin PT MALUANG RAYA dan Saksi MEIRINA Als CE

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEI Anak-Diri KAWAN RIMDA selaku manager PT MALUANG RAYA dengan alasan keperluan operasional kantor PT. PPA, namun sebagian dari uang pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara terus menerus hingga tahun 2021.

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, Saksi RUSDY Bin M. SALEH dihubungi oleh Saksi MEIRINA Als CE MEI, bahwa Terdakwa telah masuk ruangan kerja Saksi MEIRINA Als CE MEI tanpa izin dan membawa buku catatan pinjaman PT. MALUANG RAYA, sehingga muncul kecurigaan Saksi MEIRINA Als CE MEI terhadap Terdakwa.

Bahwa Saksi RUSDY melakukan audit keuangan PT. PPA pada tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wita dan ditemukannya catatan keuangan utang yang dipinjam PT. PPA dari PT. Maluang Raya, jumlah pengeluaran lebih besar dari pada dana operasional PT.PPA yaitu permohonan dana dalam periode 07 Maret 2018 sampai dengan Januari 2021 sebesar Rp. 1,015,901,803 (Satu Milyar Lima Belas Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah) untuk membayar utang ke PT. Maluang Raya, namun yang dibayarkan oleh Terdakwa hanya Rp 905.379.183 (Sembilan Ratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) sehingga selisih Rp. 110.522.620 (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Bahwa dari hasil audit internal keuangan PT. PPA yang dilakukan oleh Saksi RUSDY, adalah dengan hasil sebagai berikut :

Biaya yang harus dikeluarkan PT. PPA :

- Tahun 2018 : Rp 226, 134.064
- Tahun 2019 : Rp 315.734.550
- Tahun 2020 : Rp 1.688.581.419
- Tahun 2021 : Rp 640.662.997
- Total : Rp 2.871.113.030 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh

satu juta seratus tiga belas ribu tiga puluh rupiah)

Tetapi total Pengambilan dana yang dilakukan ANISA OCTAVIANI Als CACA sebagai bagian keuangan adalah Sebagai berikut :

- Tahun 2018 : Rp 254, 691,705
- Tahun 2019 : Rp 718.847.300
- Tahun 2020 : Rp 2,316.873,997

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 : Rp 735.315.497

- Total : Rp 4.025,734,499 (empat milyar dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh Sembilan rupiah);

Sehingga terjadi selisih dana kerugian PT. PPA dari Total : Rp 4.025,734,499 - Rp 2.871.113.030 = Rp 1.154.621.496 (satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Bahwa atas kejadian tersebut PT. PPA (PT. PUTRA PRIMA ATLANTIK) yang diwakili oleh Saksi RUSDY, melaporkan Terdakwa ke pihak Polres Berau, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan Interograsi, Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang PT. PPA, dengan cara, pada saat perencanaan keuangan PT. PPA mengalami kekurangan, Terdakwa dapat melakukan peminjaman atau bon terlebih dahulu kepada PT. Maluang Raya melalui Saksi EKA pada tahun 2018 sampai dengan 2019 dan juga kepada Saksi Cie Mei secara cash atau tunai, kemudian Terdakwa bukukan dalam buku pinjaman PT. PPA yang Terdakwa paraf sendiri dan Terdakwa membuat laporan Petty Cash yang tidak sesuai dengan pengeluaran sesungguhnya, bahwa Terdakwa juga mengajukan permohonan kebutuhan uang kepada Pimpinan PT. PPA dan kemudain diberi CEK di Bank BCA, kemudian Terdakwa mengambil uang secara tunai di Bank BCA untuk membayar Utang ke PT. Maluang Raya dengan total sebesar Rp. 1,015,901,803 (Satu Milyar Lima Belas Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah) namun Terdakwa hanya membayarkan Rp 905.379.183 (Sembilan Ratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) sehingga selisih Rp. 110.522.620 (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Bahwa atas kejadian tersebut PT. PPA (PT. PUTRA PRIMA ATLANTIK) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.154.621.496 (satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANISA OCTAVIANI ALS. CACA BINTI ABDULLAH pada waktu yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. PUTRA PRIMA ATLANTIK Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya pada Bulan Januari 2018 Terdakwa diangkat menjadi Admin Keuangan di PT.PPA (PT. PUTRA PRIMA ATLANTIK), adapun tugas pokok Terdakwa sebagai Admin Keuangan adalah mengelola keuangan, membuat perencanaan keuangan PT.PPA;

Bahwa pada sekitar tahun 2018, ketika sedang melaksanakan tugasnya sebagai Admin Keuangan, Terdakwa meminjam uang kepada PT MALUANG RAYA selaku induk perusahaan dari PT. PUTRA PRIMA ATLANTIK secara tunai melalui Saksi EKA selaku Admin PT MALUANG RAYA dan Saksi MEIRINA selaku manager PT MALUANG RAYA dengan alasan keperluan operasional kantor, namun sebagian dari uang pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara terus menerus hingga tahun 2021.

Bahwa Terdakwa melakukan permohonan dana dalam periode 07 Maret 2018 sampai dengan Januari 2021 sebesar Rp. 1,015,901,803 (Satu Milyar Lima Belas Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah) untuk membayar utang ke PT. Maluang Raya, namun yang dibayarkan oleh Terdakwa hanya Rp 905.379.183 (Sembilan Ratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) sehingga selisih Rp.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.522.620 (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 dan tanggal 16 November 2021, dikarenakan nama Terdakwa sudah terdaftar meminjam uang di PT. PPA, Terdakwa menghubungi Saksi DODOT dan Saksi HAMDANI melalui telepon, untuk meminta tolong menggunakan nama Saksi Dodot dan Saksi HAMDANI agar dapat meminjam dana tunai di kantor PT. PPA untuk keperluan modal, lalu Saksi DODOT dan Saksi HAMDANI menandatangani surat permohonan utang dengan syarat gaji Saksi DODOT dan Saksi HAMDANI dipotong tiap bulannya, bahwa Terdakwa berjanji akan mengganti uang tersebut setiap bulan, namun Terdakwa tidak membayar dan sisa bayar utang tersebut sehingga PT. PPA mengalami kerugian.

Bahwa pada 24 Desember 2021 dilakukannya audit internal keuangan PT. PPA yang ditemukannya catatan keuangan utang yang dipinjam PT. PPA dari PT. Maluang Raya, jumlah pengeluaran lebih besar dari pada dana operasional PT.PPA, lalu setelah dilakukan audit, bahwa biaya yang harus dikeluarkan PT. PPA adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 : Rp 226, 134.064
- Tahun 2019 : Rp 315.734.550
- Tahun 2020 : Rp 1.688.581.419
- Tahun 2021 : Rp 640.662.997
- Total : Rp 2.871.113.030 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh

satu juta seratus tiga belas ribu tiga puluh rupiah)

Tetapi total Pengambilan dana yang dilakukan ANISA OCTAVIANI Als CACA sebagai bagian keuangan adalah Sebagai berikut :

- Tahun 2018 : Rp 254, 691,705
- Tahun 2019 : Rp 718.847.300
- Tahun 2020 : Rp 2,316.873,997
- Tahun 2021 : Rp 735.315.497
- Total : Rp 4.025,734,499 (empat milyar dua puluh lima juta

tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh Sembilan rupiah).

Sehingga terjadi selisih dana kerugian PT. PPA dari Total : Rp 4.025,734,499 - Rp 2.871.113.030 = Rp 1.154.621.496 (satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut PT. PPA (PT. PUTRA PRIMA ATLANTIK) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.154.621.496 (satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSDY Bin M. SALEH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 pada saat MERINA als CE MEI Cuti, Saksi di hubungi oleh MERINA als CE MEI dan mengatakan bahwa Terdakwa telah masuk ruangan kerja MERINA als CE MEI tanpa izin dan membawa buku catatan pinjaman PT. Maluang Raya dikarenakan ada kecurigaan terhadap perilaku CACA maka Saksi diminta untuk melakukan audit keuangan PT. PUTRA PRIMA ATLANTIK (PPA) setelah itu Saksi pada tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 10.00 Wita melakukan audit internal dan ditemukan catatan keuangan hutang yang dipinjam PT. PPA dari di PT. Maluang raya dengan jumlah pengeluaran lebih besar dari pada dana operasional di PT. PPA dan setelah dilakukan audit diperoleh hasil bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan PT. PPA untuk Tahun 2018 : Rp 226, 134.064, Tahun 2019 : Rp 315.734.550, Tahun 2020 : Rp 1.688.581.419 dan Tahun 2021 : Rp 640.662.997 dengan Total : Rp 2.871.113.030 sedangkan total Pengambilan dana yang dilakukan Terdakwa sebagai bagian keuangan untuk Tahun 2018 : Rp 254, 691,705, Tahun 2019 : Rp 718.847.300, Tahun 2020 : Rp 2,316.873,997 dan Tahun 2021 : Rp 735.315.497 dengan Total : Rp 4.025,734,499 sehingga terdapat selisih dana dari Total : Rp 4.025,734,499 - Rp 2.871.113.030 = Rp 1.154.621.496;
- Bahwa Terdakwa sebagai admin keuangan PT. PPA memiliki kewenangan untuk mengambil uang tunai atau meminjam dari PT. Maluang raya ketika PT. PPA kekurangan dana yang mana Terdakwa bisa meminta uang secara tunai dari EKA dan MERINA als Ce MEI adapun uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang di ambil dari MERINA als Ce MEI pada Tahun 2018 : Rp 28,563,641, Tahun 2019 : Rp 207,125,750, Tahun 2020 : Rp 598,738,578 dan Tahun 2021 :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 94.652.500 dengan Total : Rp 929.080.469 sedangkan yang di ambil dari EKA JUNAIDA DANIEL als EKA: pada Tahun 2018 : Rp -, Tahun 2019 : Rp 195.987.000, Tahun 2020 : Rp 29.554.000 dan Tahun 2021 : Rp - dengan Total : Rp 225.541.000, jadi total pengambilan uang yang tidak bisa Terdakwa pertanggung jawabkan adalah dari MERINA als Ce MEI + EKA JUNAIDA DANIEL als EKA = : Rp 929.080.469 + Rp 225.541.000 = Rp 1.154.621.496

- Bahwa pengambilan uang tunai dari admin EKA JUNAIDA DANIEL als EKA dan MERINA als Ce MEI oleh Terdakwa telah bukukan dalam buku pinjaman dan diparaf oleh Terdakwa pada saat penyerahan dana ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti pembayaran secara administrasi yang diambil oleh Terdakwa melalui admin EKA JUNAIDA DANIEL als EKA dan MERINA als Ce MEI pada tahun 2018 s/d2021;
- Bahwa Saksi membenarkan buku catatan pinjaman yang diambil oleh Terdakwa lewat admin EKA JUNAIDA DANIEL als EKA dan MERINA als Ce MEI di bukukan dalam buku pinjaman dan diparaf oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan dana dalam periode 07 maret 2018 s/d Januari 2021 Sebesar Rp 1.015,901,803. - Rp 905,379,183 bayarkan hutang ke PT. Maluang Raya sehingga terjadi selisih uang yang tidak dibayarkan Rp 110.522.620.-;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kebutuhan uang kepada Pimpinan PT. PPA dan kemudian diberi cek di Bank BCA lalu Terdakwa mengambil uang secara tunai di bank BCA yang peruntukannya membayar hutang ke PT. Maluang Raya sebesar Rp 1.015,901,803. Akan tetapi yang dibayarkan oleh CACA hanya Rp 905,379,183,- sehingga terjadi selisih uang yang tidak dibayarkan Rp 110.522.620;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman ke PT. PPA an pribadi dan meminjam nama sopir dan kemudian hingga saat itu tidak dibayar Sebesar Rp 15.720.000.-;
- Bahwa Dana operasional tersebut berupa operasional sopir, pembelian spert part, pembelian ban . tambal ban, uang BPJS, biaya cuci mobil, pemasangan tangki, dll berkaitan dengan operasional PT. PPA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki akses langsung ke rekening perusahaan namun dengan cara mengajukan penarikan dana dengan cek kemudian di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah oleh direktur dan setelah itu melakukan pencairan ke bank yang di maksud.

- Jabatan Saat ini Terdakwa adalah Sebagai admin keuangan PT. PPA sejak tahun 2018 dan di kukuhkan dengan keputusan keterangan dari PT. PPA serta gaji yang diterima Terdakwa adalah Sebesar Rp. 3.386.00, yang diterima tiap bulanya
 - Dapat Saksi jelaskan bahwa dana yang di gelapkan oleh Terdakwa tersebut ada dalam kekuasaannya karena jabatannya yang sebagai admin keuangan di PT.PPA;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT.PPA sebagai admin sejak bulan Januari 2018;
 - Bahwa PT. PPA adalah anak perusahaan dari PT. MALUANG RAYA sehingga karena PT.PPA masih kekurangan dana akhirnya melakukan pinjaman ke perusahaan induk yaitu PT. MALUANG RAYA dan Terdakwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan atau pinjaman dana dari PT. MALUANG RAYA atas persetujuan dari direktur PT.PPA;
 - Bahwa setelah dilakukan Audit keuangan PT.PPA mengalami kerugian Rp. 1.276.621,689;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
2. EKA JUNAIDA DANIEL, SE. Anak Dari DANIEL, PADAN, S.Pd di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai Administrasi dan keuangan di PT. PUTRA PRIMA ATLANTIK adalah Sebagai pengelola kas kecil, Pemegang pembayaran nota, Melakukan pembukuan keuangan Perusahaan, Pengajuan dana untuk pembayaran tagihan Perusahaan, Pengarsipan dokumen perusahaan .
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang operasional PT. PUTRA PRIMA ATLANTIK adalah Terdakwa mengajukan pinjaman dana untuk pembayaran tagihan atau nota tagihan kepada Saksi selaku bagian keuangan di PT. MALUANG RAYA secara cas selanjutnya uang cas tersebut akan dikembalikan secara cas oleh Terdakwa selaku bagian keuangan PT. PPA (Pinjaman dari PT. MALUANG RAYA dan oleh PT. PPA) namun pada saat tagihan pembayaran pengembalian uang yang diminta oleh PT. MALUANG RAYA selaku Bagian Keuangan Terdakwa pada saat ditagih tidak bisa membayar dengan alasan untuk pembayaran

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lessing di PT. PPA namun setelah di cek atau dilakukan audit pihak PT. PPA bahwa pembayaran lessing tersebut telah di bayar oleh PT. PPA lewat kas bank BCA, dan setelah di cek oleh PT. PPA bahwa ternyata uang tersebut dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pinjaman dari kas PT. MALUANG RAYA akan digunakan untuk kepentingan PT. PPA lewat Saksi selaku bagian keuangan PT. MALUANG RAYA tersebut secara tunai sedangkan berdasarkan audit sejak tahun 2018 hingga bulan Mei 2021 pada Tahun 2018 : Rp -, Tahun 2019 : Rp 195,987,000, Tahun 2020 : Rp 29,554,000 dan Tahun 2021 : Rp – dengan Total : Rp 225.541,000;
 - Bahwa pinjaman Terdakwa dari kas PT. MALUANG RAYA yang Saksi serahkan kepada Terdakwa akan digunakan untuk kepentingan PT. PPA tersebut secara tunai sejak tahun 2018 hingga bulan Mei 2021 total sebesar Rp. 225.541,000 (terlampir) Saksi catat dan bukukan di pembukuan PT. Maluang Raya;
 - Bahwa Terdakwa adalah admin keuangan PT. PPA sejak tahun 2018 dan di kukuhkan dengan keputusan keterangan dari PT. PPA serta gaji yang diterima Terdakwa adalah Sebesar Rp. 3.386.00 yang diterima tiap bulanya;
 - Bahwa PT. PPA adalah anak perusahaan dari PT. MALUANG RAYA sehingga jika PT.PPA dalam keadaan urgen atau penting dalam hal kekurangan dana untuk pembayaran tagihan atau nota tagihan maka Terdakwa bisa melakukan pinjaman cas kepada Saksi ke Bagian Keuangan perusahaan induk yaitu PT. MALUANG RAYA dan Terdakwa yang di percaya dan di tunjuk untuk melakukan pengambilan atau pinjaman dana dari PT. MALUANG RAYA atas persetujuan dari direktur PT.PPA;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan uang operasional PT.PPA sejak tahun 2018 dan kemudian berlanjut sampai dengan Mei 2021;
 - Bahwa pihak perusahaan mengetahui adanya penggelapan yang di lakukan oleh, Terdakwa setelah di lakukan audit internal dan di dapati dana yang di pinjam kepada PT. MALUANG RAYA oleh PT.PPA di dalam pembukuan terjadi selisih keuangan sebesar Rp. 1.276.621.689,- kemudian atas hal tersebut perusahaan melakukan penelusuran dana dan di dapati bahwa Terdakwa yang telah menggelapkan dana perusahaan PT.PPA untuk kepentingan sendiri

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT.PPA mengalami kerugian keuangan Rp. 1.276.621.689,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
3. MEIRINA Als CE MEI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 pada saat itu Saksi sedang Cuti ada anggota keuangan yang melihat Terdakwa ke ruangan Saksi dan kemudian mengambil buku catatan keuangan, dikarenakan ada kecurigaan terhadap perilaku Terdakwa selanjutnya Saksi meminta RUSDY untuk melakukan audit keuangan PT. PUTRA PRIMA ATLANTIK (PPA) pada tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 10.00 Wita melakukan audit internal pada saat itu ditemukan catatan keuangan hutang yang dipinjam PT. PPA dari di PT. Maluang dengan jumlah pengeluaran lebih besar dari pada dana operasional di PT. PPA dan setelah dilakukan audit diperoleh hasil bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan PT. PPA untuk Tahun 2018 : Rp 226, 134.064, Tahun 2019 : Rp 315.734.550, Tahun 2020 : Rp 1.688.581.419 dan Tahun 2021 : Rp 640.662.997 dengan Total : Rp 2.871.113.030 sedangkan total Pengambilan dana yang dilakukan Terdakwa sebagai bagian keuangan untuk Tahun 2018 : Rp 254, 691,705, Tahun 2019 : Rp 718.847.300, Tahun 2020 : Rp 2,316.873,997 dan Tahun 2021 : Rp 735.315.497 dengan Total : Rp 4.025,734,499 sehingga terdapat selisih dana dari Total : Rp 4.025,734,499 - Rp 2.871.113.030 = Rp 1.154.621.496;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
4. DODOT SETIAWAN BIN PUJIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman uang ke PT. PPA an Nama Saksi karena nama Terdakwa tidak boleh mengajukan pinjaman karena telah ada pinjamannya sehingga harus an orang lain;
 - Bahwa pada tanggal 16 November 2021 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon menanyakan apakah Terdakwa bisa memakai nama Saksi untuk pinjam di Kantor PT. PPA karena dia membutuhkan uang untuk modal karena namanya sudah ada pinjaman di

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT.PPA tersebut, lalu Saksi bilang bisa saja lalu Terdakwa membuat permohonan pinjaman dana tunai Sebesar Rp 4.000.000, (empat juta rupiah) ke Kantor PT.PPA lalu Saksi tanda tangan permohonan tersebut dengan perjanjian gaji Saksi dipotong dan Terdakwa akan bayar Tunai Ke Saksi Setiap Bulan Rp 1000.000,- tetapi pada saat itu Terdakwa tidak bisa bayar dan sisa 4 kali bayar;

- Bahwa Terdakwa sebagai Administrasi dan keuangan di PT. PUTRA PRIMA ATLANTIK sejak tahun 2018 hingga terakhir diketahui telah melakukan tindak pidana penggelapan pada Bulan Desember 2021 dan pada saat itu dia di pekerjakan di Bagian Keuangan PT. PPA;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjaman Ke PT. PPA tersebut secara Tunai Sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan uang tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saat nama Saksi di pakai oleh Terdakwa untuk meminjam uang ke PT. PPA tidak ada permohonan dan tanda tangan karena Terdakwa merupakan admin Keuangan PT. PPA sehingga bisa mengeluarkan pinjaman tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

5. HAMDANI BIN AMBAI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon menanyakan apakah Terdakwa bisa memakai nama Saksi untuk pinjam di Kantor PT. PPA karena dia membutuhkan uang untuk modal karena namanya sudah ada pinjaman di kantor PT.PPA tersebut, lalu Saksi bilang bisa saja lalu Terdakwa membuat permohonan pinjaman dana tunai Sebesar Rp 5.000.000, (Lima juta Rupiah) ke Kantor PT.PPA lalu Saksi tanda tangan permohonan tersebut dengan perjanjian gaji Saksi dipotong dan Terdakwa akan bayar Tunai Ke Saksi Setiap Bulan Rp 1000.000,- tetapi pada saat itu Terdakwa tidak bisa bayar dan sisa 3 kali bayar;
- Bahwa Terdakwa sebagai Administrasi dan keuangan di PT. PUTRA PRIMA ATLANTIK sejak tahun 2018 hingga terakhir diketahui telah melakukan tindak pidana penggelapan pada Bulan Desember 2021 dan pada saat itu dia di pekerjakan di Bagian Keuangan PT. PPA;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang Terdakwa pinjaman Ke PT. PPA tersebut secara Tunai Sebesar Rp 5.000.000, (Lima juta Rupiah) dan uang tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa saat nama Saksi di pakai oleh Terdakwa untuk meminjam uang ke PT. PPA tidak ada permohonan dan tanda tangan karena Terdakwa merupakan admin Keuangan PT. PPA sehingga bisa mengeluarkan pinjaman tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PUTRA PRIMA ATLANTIK selaku admin dan menjabat selama 4 Tahun yang mana Tugas dan tanggung jawab Terdakwa seorang Admin Keuangan adalah Membuat dan mengarsipkan faktur untuk memastikan hutang piutang, membuat perencanaan keuangan perusahaan, membuat dan mencetak surat tagihan, menginput penerimaan pembayaran dari pelanggan, mengarsipkan dokumen, menyusun kebijakan anggaran keuangan perusahaan, mengetahui dan membayarkankan hutang perusahaan, memeriksa faktur, nota suplyer dan laporan AP/AR untuk mengecek status hutang piutang;
- Bahwa sejak Terdakwa bekerja di PT PUTRA PRIMA ATLANTIK jabatan Terdakwa adalah admin keuangan di PPA yang bertugas salah satunya adalah mengelola keuangan membuat perencanaan keuangan PT. PPA untuk kebutuhan tagihan pembayaran dipercaya oleh PT. PPA jika pada saat perencanaan keuangan di PPA mengalami kekurangan maka Terdakwa bisa melakukan bon dulu kepada PT. MALUANG RAYA selaku induk perusahaan PT. PPA sehingga jika pada saat kekurangan uang Terdakwa pinjam ke PT MALUANG RAYA lewat Adim keuangan EKA pada tahun 2018 hingga 2019 dan juga kepada CE MEI selaku Admin PT. MALUANG RAYA secara tunai kemudian uang tunai tersebut Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa PT. PPA Sebagai anak perusahaan yang bergerak dalam bidang transportir sedangkan PT. MALUANG RAYA Induk Dari PT. PPA yang bergerak di bidang agen BBM;
- Bahwa dana operasional tersebut berupa operasional sopir, pembelian spert part, pembelian ban . tambal ban, uang BPJS, biaya cuci mobil, pemasangan tangki, dll berkaitan dengan dengan operasional PT. PPA;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku admin keuangan PT. PPA Terdakwa pegang uang kas perusahaan yang mana uang tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional kantor dan kebutuhan BOS PT. PPA dan jika uang mengalami kekurangan untuk operasional kantor maka Terdakwa bisa meminjam secara tunai kepada EKA dan CE MEI tergantung kebutuhan PT. PPA sehingga uang pinjaman tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar operasional sedangkan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri misalkan pada saat Terdakwa ambil dana di keuangan secara tunai lewat EKA atau CE MEI sebesar Rp. 10.000.000, Terdakwa keluarkan uang Rp. 6.000.000,- untuk melakukan pembayaran tagihan sparepart atau uang operasional sopir yang mengirimkan BBM sehingga terjadi kelebihan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dana uang yang tidak Terdakwa laporkan tetapi Terdakwa ambil dan pakai demikian seterusnya hingga terjadi berulang ulang;

- Bahwa uang tersebut bisa diambil lewat Admin PT. MALUANG RAYA EKA dan MERINA als CE MEI;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengambilan dan permintaan uang lewat Admin PT. MALUANG RAYA EKA dan CE MEI terdapat tanda bukti yaitu dibukukan di Buku Pinjaman PT MALUANG RAYA dan Terdakwa paraf di buku tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang untuk keperluan Terdakwa pribadi tidak Terdakwa lakukan setiap hari namun hanya ketika Terdakwa tidak punya uang kemudian Terdakwa baru mengambil uang dana operasional tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang di keuangan PT.PPA, uang tersebut sepenuhnya dalam penguasaan Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai admin;
- Bahwa Terdakwa membuat pertanggung jawaban untuk setiap pengeluaran dana dari PT.PPA dan untuk uang yang Terdakwa ambil sendiri Terdakwa tidak buat laporan penggunaan uang tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sejak bulan Mei 2019 sampai dengan akhir tahun 2020, Uang yang dapatkan dari penggelapan yang Terdakwa lakukan kurang lebih seingat Terdakwa Rp. 400.000.000,-
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk arisan dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. PPA mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan setelah di lakukan audit internal dan ditemukan dana yang tidak ada pertanggung jawaban pengeluarannya;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang telah melakukan penggelapan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar Slip Gaji an Anisa Octaviani als. Caca Binti Abdullah;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kerja;
- 3 (Tiga) Lembar Catatan Audit PT. Putra Prima Atlantik;
- 1 (Satu) Bendel Catatan Pinjaman hutang Uang Cash PT. Putra Prima Atlantik kepada PT. Maluang Raya dari Via Ce Mei;
- 1 (satu) Bendel Rincian Audit Hutang PT. Putra Prima Atlantik kepada PT. Maluang Raya Via EKA;
- 5 (Lima) lembar Cek Bank BCA;
- 1 (satu) Bendel Catatan Buku Bank PT. PPA Pereode 2018 s/d Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah admin keuangan PT. PPA sejak tahun 2018 dan di kukuhkan dengan keputusan keterangan dari PT. PPA serta gaji yang diterima Terdakwa adalah Sebesar Rp. 3.386.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang diterima tiap bulanya;
- Bahwa salah satu tugas Terdakwa adalah mengelola keuangan PT. PPA dan Terdakwa adalah orang yang memegang uang kas PT. PPA yang mana uang tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional kantor;
- Bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan atau pinjaman dana dari PT. MALUANG RAYA selaku induk perusahaan PT. PPA apabila PT. PPA mengalami kekurangan dana dan pinjaman dilakukan melalui admin keuangan PT. MALUANG RAYA yakni Saksi EKA dan Saksi CE MEI secara tunai dan Terdakwa melakukan pengambilan atau pinjaman dana dari PT. MALUANG RAYA secara terus menerus dari tahun 2018 hingga tahun 2021;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pinjaman uang lewat admin PT. MALUANG RAYA terdapat tanda bukti yaitu dibukukan di Buku Pinjaman PT MALUANG RAYA dan Terdakwa paraf di buku tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang pinjaman tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan operasional PT. PPA sedangkan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bertugas membuat pertanggung jawaban untuk setiap pengeluaran dana PT. PPA dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tersebut tidak Terdakwa buat laporan penggunaannya dan tidak Terdakwa bukukan dalam buku pinjaman PT. PPA;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021, Saksi RUSDY Bin M. SALEH melakukan audit internal dan menemukan catatan keuangan hutang yang dipinjam PT. PPA dari di PT. Maluang Raya dengan jumlah pengeluaran lebih besar dari pada dana operasional di PT. PPA dan setelah dilakukan audit diperoleh hasil bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan PT. PPA untuk Tahun 2018 : Rp 226, 134.064, Tahun 2019 : Rp 315.734.550, Tahun 2020 : Rp 1.688.581.419 dan Tahun 2021 : Rp 640.662.997 dengan Total : Rp 2.871.113.030 sedangkan total Pengambilan dana yang dilakukan Terdakwa sebagai bagian keuangan untuk Tahun 2018 : Rp 254, 691,705, Tahun 2019 : Rp 718.847.300, Tahun 2020 : Rp 2,316.873,997 dan Tahun 2021 : Rp 735.315.497 dengan Total : Rp 4.025,734,499 sehingga terdapat selisih dana dari Total : Rp 4.025,734,499 - Rp 2.871.113.030 = Rp 1.154.621.496;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kebutuhan uang kepada Pimpinan PT. PPA dan kemudian diberi cek di Bank BCA lalu Terdakwa mengambil uang secara tunai di bank BCA yang peruntukannya membayar hutang ke PT. Maluang Raya sebesar Rp 1.015,901,803. akan tetapi yang dibayarkan oleh Terdakwa hanya Rp 905,379,183,- sehingga terjadi selisih uang yang tidak dibayarkan Rp 110.522.620;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman ke PT. PPA atas nama pribadi dan meminjam nama karyawan lain dan belum dibayar sebesar Rp 15.720.000.-;
- Bahwa berdasarkan hasil audit PT.PPA mengalami kerugian Rp. 1.276.621,689;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Dengan sengaja dan melawan hukum;
5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Anisa Octaviani als. Caca Binti Abdullah, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:83K/Kr/1956 yang dimaksud memiliki (*toeigenen*) sebagaimana

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 374 KUHP ialah menguasai barang yang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian maupun seluruhnya milik orang lain artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, bisa cukup sebagian saja, sehingga yang dimaksud benda atau barang yang dapat menjadi objek dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan atau non ekonomis bagi seseorang serta benda - benda tersebut haruslah ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan atau pinjaman dana dari PT. MALUANG RAYA selaku induk perusahaan PT. PPA saat PT. PPA mengalami kekurangan dana dan pinjaman dilakukan melalui admin keuangan PT. MALUANG RAYA yakni Saksi EKA dan Saksi CE MEI secara tunai dan Terdakwa melakukan pengambilan atau pinjaman dana dari PT. MALUANG RAYA secara terus menerus dari tahun 2018 hingga tahun 2021 serta saat Terdakwa melakukan pinjaman uang lewat admin PT. MALUANG RAYA terdapat tanda bukti yaitu dibukukan di buku pinjaman PT MALUANG RAYA kemudian uang pinjaman tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan operasional PT. PPA sedangkan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa lalu setelah dilakukan audit keuangan pada tanggal 24 Desember 2021 diperoleh hasil bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan PT. PPA untuk Tahun 2018 : Rp 226, 134.064, Tahun 2019 : Rp 315.734.550, Tahun 2020 : Rp 1.688.581.419 dan Tahun 2021 : Rp 640.662.997 dengan Total : Rp 2.871.113.030 sedangkan total Pengambilan dana yang dilakukan Terdakwa sebagai bagian keuangan untuk Tahun 2018 : Rp 254, 691,705, Tahun 2019 : Rp 718.847.300, Tahun 2020 : Rp 2,316.873,997 dan Tahun 2021 : Rp 735.315.497 dengan Total : Rp 4.025,734,499 sehingga terdapat selisih dana dari Total : Rp 4.025,734,499 - Rp 2.871.113.030 = Rp 1.154.621.496;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kebutuhan uang kepada Pimpinan PT. PPA dan kemudian diberi cek di Bank BCA lalu Terdakwa mengambil uang secara tunai di bank BCA yang peruntukannya membayar hutang ke PT. Maluang Raya sebesar Rp 1.015,901,803. akan tetapi yang dibayarkan oleh Terdakwa hanya Rp 905,379,183,- sehingga terjadi selisih uang yang tidak dibayarkan Rp 110.522.620;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dana yang Terdakwa pinjam dari PT. MALUANG RAYA dan dana yang Terdakwa cairkan dari cek di Bank BCA yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik dari PT. PPA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil serta meminjam dana dari PT. MALUANG RAYA untuk keperluan operasional PT. PPA dan menerima cek Bank BCA yang juga untuk keperluan operasional PT. PPA dari Pimpinan PT. PPA yang kemudian Terdakwa ambil secara tunai di bank BCA yang mana sebagian dari uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah perbuatan yang nyata-nyata merupakan bentuk dari memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan barang tersebut bukan atas kejahatan melainkan terjadi secara langsung dan dengan sukarela, sebagai contoh karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dapat diartikan bahwa orang yang menguasai barang tersebut adalah orang yang bekerja pada suatu tempat yang mempekerjakan orang banyak, di mana yang bersangkutan telah menerima gaji (upah) setiap bulannya atas tenaga yang telah dikeluarkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah admin keuangan PT. PPA sejak tahun 2018 dan di kukuhkan dengan keputusan keterangan dari PT. PPA dengan gaji yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.386.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang mana tugas Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengelola keuangan PT. PPA termasuk untuk melakukan pengambilan atau pinjaman dana dari PT. MALUANG RAYA selaku induk perusahaan PT. PPA apabila PT. PPA mengalami kekurangan dana dan Terdakwa adalah orang yang memegang uang kas PT. PPA yang mana uang tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional kantor oleh karenanya penguasaan Terdakwa terhadap uang yang Terdakwa ambil atau pinjaman dana dari PT. MALUANG RAYA adalah karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun di dalam *Memorie Van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan istilah *dengan sengaja* diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa yang mana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian oleh karenanya memiliki dengan melawan hukum berarti menguasai suatu barang tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan atau pinjaman dana dari PT. MALUANG RAYA selaku induk perusahaan PT. PPA apabila PT. PPA mengalami kekurangan dana dan uang pinjaman tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan operasional PT. PPA sedangkan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang mana uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tersebut tidak Terdakwa buat laporan penggunaannya dan tidak Terdakwa bukukan dalam buku pinjaman PT. PPA padahal Terdakwa bertugas membuat pertanggung jawaban untuk setiap pengeluaran dana PT. PPA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan sebagian dana pinjaman dari PT. MALUANG RAYA untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tersebut tidak Terdakwa buat laporan penggunaannya dan tidak Terdakwa bukukan dalam buku pinjaman PT. PPA merupakan perbuatan melawan hukum yang memang disadari dan diinsafi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa memang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah admin keuangan PT. PPA sejak tahun 2018 dan di kukuhkan dengan keputusan keterangan dari PT. PPA

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaji yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.386.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang mana Terdakwa bertugas mengelola keuangan PT. PPA termasuk untuk melakukan pengambilan atau pinjaman dana dari PT. MALUANG RAYA apabila PT. PPA mengalami kekurangan dana dan pinjaman dilakukan melalui admin keuangan PT. MALUANG RAYA yakni Saksi EKA dan Saksi CE MEI secara tunai dan Terdakwa melakukan pengambilan atau pinjaman dana dari PT. MALUANG RAYA secara terus menerus dari tahun 2018 hingga tahun 2021 yang mana uang pinjaman tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan operasional PT. PPA sedangkan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tersebut tidak Terdakwa buat laporan penggunaannya dan tidak Terdakwa bukukan dalam buku pinjaman PT. PPA padahal Terdakwa bertugas membuat pertanggung jawaban untuk setiap pengeluaran dana PT. PPA;

Menimbang, bahwa saat dilakukan audit internal pada tanggal 24 Desember 2021 diperoleh hasil bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan PT. PPA untuk Tahun 2018 : Rp 226, 134.064, Tahun 2019 : Rp 315.734.550, Tahun 2020 : Rp 1.688.581.419 dan Tahun 2021 : Rp 640.662.997 dengan Total : Rp 2.871.113.030 sedangkan total Pengambilan dana yang dilakukan Terdakwa sebagai bagian keuangan untuk Tahun 2018 : Rp 254, 691,705, Tahun 2019 : Rp 718.847.300, Tahun 2020 : Rp 2,316.873,997 dan Tahun 2021 : Rp 735.315.497 dengan Total : Rp 4.025,734,499 sehingga terdapat selisih dana dari Total : Rp 4.025,734,499 - Rp 2.871.113.030 = Rp 1.154.621.469;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kebutuhan uang kepada Pimpinan PT. PPA dan kemudian diberi cek di Bank BCA lalu Terdakwa mengambil uang secara tunai di bank BCA yang peruntukannya membayar hutang ke PT. Maluang Raya sebesar Rp 1.015,901,803. akan tetapi yang dibayarkan oleh Terdakwa hanya Rp 905,379,183,- sehingga terjadi selisih uang yang tidak dibayarkan Rp 110.522.620;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengambilan atau pinjaman dana dari PT. MALUANG RAYA secara terus menerus dari tahun 2018 hingga tahun 2021 yang mana uang pinjaman tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak Terdakwa buat laporan penggunaannya serta tidak Terdakwa bukukan dalam buku pinjaman

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PPA merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar Slip Gaji an Anisa Octaviani als. Caca Binti Abdullah;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kerja;
- 3 (Tiga) Lembar Catatan Audit PT. Putra Prima Atlantik;
- 1 (Satu) Bendel Catatan Pinjaman hutang Uang Cash PT. Putra Prima Atlantik kepada PT. Maluung Raya dari Via Ce Mei;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Rincian Audit Hutang PT. Putra Prima Atlantik kepada PT. Maluang Raya Via EKA;
- 5 (Lima) lembar Cek Bank BCA;
- 1 (satu) Bendel Catatan Buku Bank PT. PPA Pereode 2018 s/d Mei 2021;

yang merupakan milik dari PT. Putra Prima Atlantik dan PT. Maluang Raya, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rusdy Bin M Saleh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. Putra Prima Atlantik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Anisa Octaviani als. Caca Binti Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Slip Gaji an Anisa Octaviani als. Caca Binti Abdullah;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kerja;
- 3 (Tiga) Lembar Catatan Audit PT. Putra Prima Atlantik;
- 1 (Satu) Bendel Catatan Pinjaman hutang Uang Cash PT. Putra Prima Atlantik kepada PT. Maluang Raya dari Via Ce Mei;
- 1 (satu) Bendel Rincian Audit Hutang PT. Putra Prima Atlantik kepada PT. Maluang Raya Via EKA;
- 5 (Lima) lembar Cek Bank BCA;
- 1 (satu) Bendel Catatan Buku Bank PT. PPA Pereode 2018 s/d Mei 2021; dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rusdy Bin M Saleh;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misiaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Zakaria Sulistiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy K, S.H., M.H.Li.

R. Narendra M.I, S.H., M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Misiaty

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)